

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**HENDY MIZIRWAN
011800177**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HENDY MIZIRWAN
NIM : 011800177
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK




Palembang,

April 2022


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dra. Hj. ERLeni, SH, MH

Pembimbing Kedua,



PUTRI SARI NILAM CAYO, SH, MH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Penulis,
HENDY MIZIRWAN
011800177

Pembimbing Pertama,
Dra. Hj. ERLeni, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.

ABSTRAK

Anak terlantar, pada hakikatnya, adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak terlantar. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai apa sajakah yang menjadi faktor penyebab anak menjadi terlantar serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Simpulan, faktor penyebab anak menjadi terlantar, antara lain adalah : faktor keluarga; faktor pendidikan; faktor sosial, politik dan ekonomi; kelahiran diluar nikah; serta faktor Ketidak Pekaan Keluarga dan Pemerintah. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa : Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah.

Rekomendasi, Untuk menjaga generasi anak yang baik nantinya, menjaga generasi pemimpin negeri yang akan datang ini semoga orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah lebih peka lagi terhadap anak-anak yang akan menjadi pemimpin negeri ini kelak dengan cara memperhatikan tumbuh kembang anak, memperhatikan gizi anak, memperhatikan pendidikan anak, memperhatikan kesehatan anak pun juga harus memperhatikan pergaulan anak agar anak-anak kita kelak menjadi pemimpin yang dibutuhkan oleh negeri tercinta ini. Jangan sampai anak kita nantinya hanya menjadi sampah masyarakat yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi bangsa dan negara.

Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Terlantar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
B. Pengertian Anak.....	18
C. Hak-Hak Anak.....	25
D. Pengertian Anak Terlantar.....	30

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Faktor Penyebab Anak Menjadi Terlantar.....	34
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	40

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA.....	51
---------------------	----

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dalam tulisan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab anak menjadi terlantar, antara lain adalah sebagai berikut :
 - a) Faktor keluarga
 - b) Faktor pendidikan
 - c) Faktor sosial, politik dan ekonomi
 - d) Kelahiran diluar nikah
 - e) Faktor Ketidak Pekaan Keluarga dan Pemerintah
2. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa : Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah.

BUKU-BUKU :

Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kecana, Jakarta, 2009.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Bismar Siregar, dkk., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2014.

La Porta, R., Florencio Lopez, A. Shleifer, dan R. Vishny, *Investor Protection and Corporate Governance*. *Journal of Financial Economics* 58, 1999.

Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, FH Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015.

Mohammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007.